

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Indonesia memiliki kapasitas mendatangkan 241 ribu orang ke Tanah Suci pada tahun 2024 untuk menjalankan ibadah haji.¹ Dalam pelaksanaan ibadah haji terdapat dua aspek yang harus diperhatikan yakni persiapan ketika di Tanah Air dan pelayanan di Tanah Suci. Persiapan di Tanah Air yakni pembinaannya dalam pelayanan jasa (pembayaran setoran ONH ke bank, pengurusan dokumen haji dan umrah, pemeriksaan kesehatan calon jamaah) bimbingan manasik (materi bimbingan, metode dan waktu bimbingan) penyediaan perlengkapan, dan konsultasi keagamaan. Sedangkan standar pelayanan di Tanah Suci yakni pelayanan akomodasi, transportasi, konsumsi, serta kesehatan.² Masalah kesehatan selama haji menjadi perhatian utama karena kondisi fisik jamaah haji yang sangat berbeda, terutama bagi jamaah yang berusia lanjut atau mereka yang memiliki gangguan kesehatan tertentu.

Jamaah haji Indonesia termasuk dalam risiko gangguan kesehatan yang relatif tinggi. Masalah tersebut tentu saja berdampak signifikan terhadap pelaksanaan ibadah haji. Angka kesakitan dan kematian masih tergolong tinggi, tetapi mengalami penurunan dari tahun kemarin.

Menurut Undang-Undang No. 13 Tahun 2008 Pasal 3 tentang Penyelenggaraan ibadah haji yang menjelaskan bahwa penyelenggaraan ibadah haji bertujuan untuk memberikan pembinaan, pelayanan dan perlindungan yang sebaik baiknya kepada jamaah haji agar jamaah haji dapat

¹ Alhafiz Kurniawan. 2024, 05 Mei. *Ini Jumlah Jamaah Haji Reguler dan Khusus Indonesia 2024*. NU Online. <https://nu.or.id/nasional/ini-jumlah-jamaah-haji-reguler-dan-khusus-indonesia-2024-iU59A> diakses pada 17 September 2024.

² Abdul Aziz dan Kustini. 2007. *Ibadah Haji dalam Sorotan Publik*. Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan. Hal. 22.

menunaikan ibadahnya sesuai dengan ketentuan ajaran agama Islam.³ Pembinaan, pelayanan dan perlindungan yang diberikan kepada jamaah haji bukan hanya bersifat umum, tetapi juga untuk kesehatan. Kesehatan merupakan hal yang sangat penting dalam pelaksanaan ibadah haji, sebab syarat dari haji yakni mampu, mampu secara finansial, fisik maupun mental. Kendati demikian, pelayanan kesehatan ibadah haji sangat diperhatikan sebelum pelaksanaan haji dan ketika pelaksanaan haji. Karena, persiapan ibadah haji bukan seperti persiapan pergi wisata seperti pada umumnya. Ajaran Islam menyatakan bahwa melaksanakan ibadah haji mengandung nilai pengabdian yang lebih besar daripada melaksanakan ibadah lainnya, karena selain memiliki nilai spiritual, ibadah haji juga memiliki nilai sosial.

Kesehatan adalah modal perjalanan ibadah haji, tanpa kondisi kesehatan yang memadai niscaya proses ritual peribadatan menjadi tidak maksimal. Dengan demikian setiap jamaah haji perlu menyiapkan diri agar memiliki status kesehatan optimal dan mempertahankannya. Untuk itu, upaya pertama yang perlu ditempuh adalah pemeriksaan kesehatan. Aset terpenting dalam ibadah haji adalah kesehatan yang baik. Tanpa kesehatan, proses ibadah haji tidak akan berjalan dengan baik. Oleh karena itu, setiap jamaah haji harus bersiap untuk menjaga dan mencapai kondisi kesehatan yang ideal. Pemeriksaan kesehatan merupakan langkah awal yang perlu dilakukan untuk mencapainya.⁴

Pemeriksaan, pengobatan, dan pemeliharaan kesehatan jamaah haji disebut sebagai layanan kesehatan.⁵ Tujuan dari layanan ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan jamaah haji sebelum keberangkatan mereka, menjaga kesehatan mereka selama haji sampai mereka kembali ke rumah, dan menghentikan penyebaran penyakit menular yang dapat dibawa atau masuk oleh jamaah haji. Agar jamaah haji dapat memperoleh kualitas kesehatan yang

³ Kementerian Kesehatan RI. 2017. *Pemeriksaan dan Pembinaan Kesehatan Haji*. Hal. 1.

⁴ Kementerian Kesehatan RI. 2010. *Pedoman Teknis Pemeriksaan Kesehatan Jamaah Haji*. Hal. 1.

⁵ Abdul Chaliq. 2011. *Manajemen Haji dan Wisata Religi*. Semarang: Mitra Cendekia. Hal. 5.

sebaik-baiknya, maka harus tersedia dan disediakan sumber daya kesehatan yang adil dan merata.⁶

Pemeriksaan kesehatan bagi jamaah haji dilakukan dalam tiga tahap. Pertama, pemeriksaan di Puskesmas dilakukan sebagai langkah selektif bagi jamaah yang memenuhi salah satu syarat *istitha'ah*, yakni sehat jasmani dan rohani. Kedua, pemeriksaan di Kantor Kesehatan Daerah dilakukan lebih menyeluruh dengan pemeriksa dan fasilitas yang lebih baik dan menjadi penentu akhir layak atau tidaknya jamaah haji untuk berangkat ke Arab Saudi. Tes kehamilan, vaksinasi meningitis meningokokus, konseling dan edukasi kesehatan, layanan rujukan, dan pemantauan penyakit juga dilakukan selama fase ini. Ketiga, pemeriksaan tertentu dilakukan di keberangkatan, seperti memverifikasi kelengkapan dokumen kesehatan haji.⁷

Jamaah haji harus dipersiapkan dengan pengetahuan manasik selain dari kesehatan, keselamatan, dan keuangan agar dapat mencapai kemabruran haji. Oleh karena itu, selain penginapan, makanan, dan perawatan medis, setiap jamaah haji berhak mendapatkan bimbingan tentang manasik haji dan materi lainnya di negara asal, selama perjalanan, dan di Arab Saudi. Padahal pada kenyataannya, pemahaman masyarakat terhadap ilmu yang melatarbelakangi perjalanan haji sangat beragam karena adanya perbedaan tingkat pendidikan, pengetahuan agama, usia, karakter, dan budaya masyarakat. Akibatnya, jamaah terkadang mengalami kekhawatiran atas berbagai masalah. Mereka takut tersesat dan terisolasi dari kelompok saat mereka tidak bisa berbahasa Arab. Namun, banyak calon jamaah haji dari Indonesia yang berada dalam kategori berisiko tinggi dan berusia lanjut.

Sulit untuk meningkatkan kesiapan dan kemandirian jamaah haji dalam situasi seperti ini. Untuk itu, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah Pasal 33 ayat (1), mengamanatkan

⁶ Kementerian kesehatan RI. 2016. Laporan Kinerja Pusat Kesehatan Haji. Hal. 14.

⁷ Muhammad M. Basyuni. 2008. *Reformasi Manajemen Haji*. Jakarta : FDK Press. Hal. 159.

bahwa “Dalam menyelenggarakan bimbingan dan pembinaan manasik haji reguler, Menteri dapat melibatkan KBIHU”.⁸ Pemerintah juga mengatur keterlibatan KBIHU dalam pembinaan penyelenggaraan ibadah haji, mulai dari pemberian izin operasional, standarisasi pembinaan dan pendampingan, evaluasi kinerja, hingga akreditasi KBIHU.

Agar tujuan ibadah haji sukses dan mencapai target yang diinginkan, maka memilih KBIHU yang terpercaya dalam hal pelayanan, penyuluhan, bimbingan, manasik, dan lain sebagainya sangat penting untuk kelancaran pelaksanaan ibadah haji dan tercapainya tujuan yang diharapkan. Karena banyaknya KBIHU yang menangani pengelolaan ibadah haji dan umrah, maka terjadilah persaingan di antara mereka. Hal ini membuat para jamaah menjadi tidak yakin perusahaan mana yang mampu memberikan layanan terbaik secara keseluruhan guna memastikan bahwa ibadah haji dilaksanakan dengan hasil yang sesuai dengan harapan mereka. Memberikan pelayanan yang baik kepada jamaah akan membuat mereka senang, dan pelanggan yang puas pada akhirnya akan menjadi loyal terhadap manajemen (biro) yang tepat. Persepsi kualitas pelayanan bisa positif atau negatif, tergantung pada apakah pelayanan tersebut memenuhi harapan atau tidak. Jika pelayanan tersebut memenuhi harapan, maka pelayanan tersebut dianggap bermutu tinggi.

Tulungagung didasarkan pada fakta bahwa daerah ini memiliki jumlah jamaah haji yang cukup signifikan, sebanyak 1.097 jamaah haji Kabupaten Tulungagung resmi diberangkatkan oleh Plh Kepala Kemenag Kabupaten Tulungagung bersama Kasi PHU Kemenag Tulungagung.⁹ Tulungagung, lokasi dengan ciri sosial dan budaya yang berbeda, menawarkan pandangan yang lebih komprehensif tentang bagaimana KBIHU berkolaborasi dengan

⁸ Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama RI. 2021. *Data & Profil KBIHU [Kelompok Bimbingan Ibadah Haji Dan Umrah]*.

⁹ HumasKankemenagTulungagung. 2024, 07 Juni. *Pemberangkatan Jemaah Haji Kabupaten Tulungagung 1445 H/2024 M*. Tulungagung.kemenag.go.id. <https://tulungagung.kemenag.go.id/post/pemberangkatan-jemaah-haji-kabupaten-tulungagung-1445-h2024-m> diakses pada 29 September 2024.

masyarakat setempat untuk mempersiapkan jamaah haji sebaik-baiknya.

Dengan itu, Kelompok Bimbingan Haji dan Umrah (KBIHU) berperan penting dalam membantu para jamaah agar siap secara fisik dan medis. Sebagai salah satu KBIHU yang aktif membantu para calon jamaah haji, KBIHU Rahmatul Ummah Kabupaten Tulungagung memegang peranan krusial dalam menangani berbagai permasalahan kesehatan yang timbul bagi para calon jamaah haji sejak masa persiapan hingga pelaksanaan ibadah haji di Tanah Suci. Terkait perawatan kesehatan bagi jamaah haji, KBIHU Rahmatul Ummah menawarkan manfaat yang unik. Senam khusus jamaah haji merupakan salah satu program yang paling diminati. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kebugaran fisik jamaah haji agar lebih siap dalam menghadapi rangkaian ibadah haji yang menuntut daya tahan tubuh yang tinggi. Selain untuk membiasakan jamaah menjaga kesehatan sebelum berangkat, senam ini juga berfungsi sebagai sarana edukasi.

Selain itu, satu-satunya KBIHU di Tulungagung yang secara rutin menyediakan pendamping muthowif setiap kali jamaah berangkat adalah KBIHU Rahmatul Ummah. Selain membantu mengarahkan pelaksanaan ibadah haji, pendamping muthowif juga berperan sebagai pendamping saat menghadapi berbagai kendala di Tanah Suci, seperti masalah kesehatan. Karena dapat memberikan rasa aman, nyaman, dan bantuan kemanusiaan selama perjalanan, pendamping muthowif memiliki fungsi yang sangat bermanfaat, khususnya bagi jamaah yang sudah lanjut usia atau yang baru pertama kali bepergian ke luar negeri.

Namun tantangan masih harus diatasi karena kompleksitas kondisi kesehatan yang dihadapi jamaah haji. Tantangan tersebut antara lain sumber daya medis yang tidak memadai, kurangnya pemahaman jamaah tentang pentingnya kesehatan, serta masalah koordinasi antara KBIHU dan organisasi kesehatan setempat.

Karena pelayanan dan pembinaan kesehatan haji merupakan sarana

untuk mencapai derajat *istithoah* dalam hal kesehatan yang harus dimiliki oleh jamaah haji, maka menarik bagi penulis untuk mengkaji peran KBIHU dalam melayani aspek kesehatan jamaah haji. Hal ini pada akhirnya akan memberikan suatu pemahaman bahwa faktor kesehatan merupakan suatu hal yang mutlak diperlukan dalam melaksanakan serangkaian kegiatan ibadah haji.

Meskipun berbagai penelitian sebelumnya telah membahas pelayanan kesehatan jamaah haji, Sebagian besar studi tersebut hanya berfokus pada pelayanannya saja tanpa mengetahui kasus kesehatan apa yang diderita oleh jamaah haji. Misalnya, penelitian oleh Anisa Riska Karina (2019) menunjukkan manajemen pelayanan kesehatan jamaah haji, tetapi tidak menjelaskan masalah kesehatan apa saja yang diderita oleh jamaah haji. Selain itu, penelitian oleh Agustina dan Ahmad Farid Umar (2021) lebih menitikberatkan pada pelayanan kesehatan umrah tidak mencakup haji, yang pastinya butuh perhatian kesehatan yang lebih karena, perjalanannya membutuhkan rentang waktu yang lama. Dengan demikian, masih terdapat kesenjangan penelitian terkait kasus kesehatan jamaah haji.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji bagaimana KBIHU Rahmatul Ummah Kabupaten Tulungagung menangani masalah kesehatan yang dialami oleh jamaah haji. Dengan mengetahui peran dan kendala yang dihadapi KBIHU dalam situasi ini, diharapkan dapat ditemukan solusi yang lebih praktis untuk meningkatkan standar layanan kesehatan bagi jamaah haji, sehingga perjalanan haji menjadi lebih aman dan nyaman. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai pelayanan kesehatan jamaah haji maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap masalah tersebut dengan judul “Peran Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU) dalam Menangani Aspek Pelayanan Kesehatan Jamaah Haji Studi Kasus KBIHU Rahmatul Ummah Kabupaten Tulungagung”.

B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian

Kajian ini berlandaskan pada pengamatan terhadap realitas yang dialami oleh jamaah haji di KBIHU Rahmatul Ummah, khususnya terkait dengan masalah kesehatan yang kerap muncul selama perjalanan haji. Tujuan kajian dalam hal ini adalah untuk mengkaji lebih jauh berbagai kejadian tersebut dan upaya yang dilakukan untuk mengatasinya. Pemahaman yang mendalam akan memungkinkan teridentifikasinya rumusan masalah, sehingga kajian ini memiliki arah yang jelas. Maka, penelitian ini dilakukan untuk menjawab beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana peran KBIHU Rahmatul Ummah dalam menangani aspek pelayanan kesehatan jamaah haji di Kabupaten Tulungagung?
2. Bagaimana Upaya KBIHU Rahmatul Ummah menangani aspek pelayanan kesehatan jamaah haji di Kabupaten Tulungagung?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang diberikan, berikut adalah tujuan penelitian yang dapat dibuat:

1. Mendeskripsikan peran KBIHU Rahmatul Ummah dalam menangani aspek pelayanan kesehatan jamaah haji di Kabupaten Tulungagung
2. Mengetahui upaya yang dilakukan oleh KBIHU Rahmatul Ummah dalam menangani aspek pelayanan kesehatan jamaah haji di Kabupaten Tulungagung.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoretis, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi teoretis dengan menambah wawasan dalam bidang kesehatan haji, serta sebagai dasar pengembangan kebijakan dan pengayaan literatur terkait masalah kesehatan Jamaah Haji.
2. Kegunaan Praktis, penelitian ini dapat membantu KBIHU Rahmatul Ummah memperbaiki layanan kesehatan, memberikan panduan bagi petugas kesehatan, serta meningkatkan kesejahteraan Jamaah Haji. Selain

itu, penelitian ini juga dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi masyarakat dalam mempersiapkan kesehatan sebelum dan selama ibadah haji.

E. Penegasan Istilah

Agar tidak terjadi kekeliruan dalam memahami fokus penelitian ini, berikut dijelaskan beberapa istilah penting yang digunakan dalam judul secara operasional:

1. Peran

Dalam kajian ini, peran mengacu pada serangkaian tugas, kewajiban, kegiatan, dan kontribusi proaktif yang dilakukan oleh KBIHU Rahmatul Ummah untuk mendukung, mendampingi, dan memfasilitasi jamaah haji, khususnya di bidang pelayanan kesehatan. Dari tahap perencanaan keberangkatan hingga pelaksanaan ibadah haji di Tanah Suci, tugas ini dilaksanakan secara menyeluruh. Tugas ini meliputi edukasi kesehatan, pemantauan kondisi fisik jamaah, dan kerja sama dengan tenaga medis dan organisasi terkait.

Menurut Soekanto, peran merupakan komponen dinamis kedudukan sosial seseorang atau kelompok yang terkait dengan fungsi yang dijalankannya sesuai dengan kedudukan sosialnya.¹⁰ Sebagai pelaku sosial keagamaan dalam situasi ini, KBIHU bertugas membina para jamaah dan memberikan persiapan fisik melalui penyuluhan kesehatan.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah serta Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2021 menyebutkan bahwa KBIHU bertugas memberikan perlindungan, bimbingan, dan pelayanan yang menyeluruh kepada jamaah haji, termasuk yang terkait dengan kesehatan jasmani dan rohani.¹¹

¹⁰ Soekanto, S. 2012. *Sosiologi: Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers. Hal. 212.

¹¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah. Pasal 30 ayat (2).

2. Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU)

Dalam konteks penelitian ini, Kelompok Pembimbing Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU) adalah organisasi keagamaan Islam yang sah dan telah mendapat akreditasi dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Tugas resminya adalah memberikan bimbingan tentang tata cara haji dan umrah serta perlindungan dan bimbingan bagi jamaah haji baik dalam bidang keagamaan maupun non-keagamaan, termasuk layanan kesehatan, pendidikan kebugaran jasmani, dan kesiapan mental jamaah haji.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (12) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia (PMA) Nomor 13 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler, KBIHU merupakan lembaga keagamaan Islam yang sah yang bertugas membantu jamaah haji dalam rangka memberikan informasi, pelayanan, dan bimbingan manasik.¹² Hal ini meliputi aspek kedisiplinan, kebersihan, dan kesehatan selama perjalanan haji. KBIHU tidak hanya menyediakan materi fiqih haji, tetapi juga membantu para jamaah mempersiapkan diri secara fisik dan mental dengan menyelenggarakan senam haji, memberikan edukasi kepada jamaah tentang risiko dehidrasi, menganjurkan penggunaan obat secara teratur bagi mereka yang memiliki penyakit kronis, dan menciptakan jaringan pendukung bagi jamaah lanjut usia dan jamaah berisiko tinggi. Fungsi ini menunjukkan bagaimana peran KBIHU sebagai mitra pemerintah telah berkembang untuk memastikan bahwa jamaah memenuhi semua aspek istitha'ah (kemampuan), termasuk kesehatan.

Sehubungan dengan itu, KBIHU Rahmatul Ummah Kabupaten Tulungagung dalam penelitian ini dipandang sebagai lembaga pembinaan yang berperan sebagai integratif antara kesiapan kesehatan jamaah dengan pembinaan ibadah dalam rangka menjamin kelancaran, keamanan, dan

¹² Kementerian Agama RI. 2021. *Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler*. Jakarta: Dirjen PHU. Hal. 28–29.

kenyamanan penyelenggaraan ibadah haji.

3. Menangani Aspek Pelayanan Kesehatan

Dalam kajian ini, menangani aspek pelayanan kesehatan mengacu pada berbagai cara KBIHU memberikan perawatan, arahan, dan bantuan untuk membantu para jamaah mempersiapkan diri secara mental dan fisik untuk perjalanan haji. Layanan ini, yang bersifat promotif, preventif, dan tanggap terhadap masalah kesehatan yang mungkin timbul, ditawarkan sejak sebelum keberangkatan hingga para jamaah kembali ke Tanah Air.

Beberapa upaya penanganan tersebut antara lain: Edukasi tentang pola hidup sehat, termasuk pentingnya mengonsumsi makanan bergizi seimbang, cukup tidur, cukup minum air putih, dan menjaga kebersihan diri.

- a. Menghimbau jamaah haji yang memiliki penyakit penyerta, khususnya diabetes, asma, dan hipertensi, untuk mengonsumsi obat sendiri.
- b. Melakukan kerja sama dengan tenaga medis dari rumah sakit daerah, puskesmas, dan petugas kesehatan haji untuk melakukan pemeriksaan dan pemantauan kesehatan jamaah haji.
- c. Jamaah haji yang berisiko tinggi dapat memperoleh pendampingan, seperti melalui pengelompokan khusus, pengawasan ketat, dan sistem pelaporan cepat jika terjadi keadaan darurat.

Dalam Buku Saku Kesehatan Haji Kementerian Kesehatan RI menyatakan bahwa terdapat tiga metode utama dalam pemberian pembinaan kesehatan kepada jamaah haji, yaitu preventif, kuratif, dan promotif.¹³ Metode-metode tersebut digunakan sejak saat pemberangkatan hingga kepulangan. Sementara itu, pengelolaan kesehatan jamaah haji merupakan tugas bersama yang melibatkan tenaga medis, pembimbing ibadah, dan lembaga seperti KBIHU, sesuai dengan Peraturan Menteri

¹³ Kementerian Kesehatan RI. 2022. *Buku Saku Kesehatan Haji*. Jakarta: Pusat Kesehatan Haji, Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan. Hal. 18

Kesehatan No. 15 Tahun 2016 tentang Kesehatan Istitha'ah Haji.¹⁴ Oleh karena itu, dalam konteks kajian ini, pendekatan KBIHU terhadap aspek kesehatan melampaui langkah-langkah teknis dan menunjukkan dedikasi lembaga untuk memberikan perlindungan dan bimbingan komprehensif kepada jamaah haji guna mendorong terselenggaranya ibadah haji yang aman, sehat, dan diterima dengan baik.

4. Jamaah Haji

Dalam kajian ini, yang dimaksud dengan jamaah haji adalah masyarakat Kabupaten Tulungagung yang telah menunaikan atau berencana menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci, telah terdaftar secara resmi sebagai calon jamaah haji, dan telah mengikuti proses pembinaan dan pembimbingan KBIHU Rahmatul Ummah.

Berdasarkan Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, warga negara Indonesia yang memenuhi syarat dan terpilih dalam kuota keberangkatan untuk melaksanakan ibadah haji ke Tanah Suci dianggap sebagai jamaah haji.¹⁵ Jamaah yang dimaksud adalah orang yang telah mengikuti proses bimbingan manasik melalui KBIHU dan mendapatkan bimbingan baik dalam hal kesehatan jasmani maupun rohani, selain dalam hal ibadah.

Menurut Kementerian Agama Indonesia Jamaah haji reguler, jamaah lanjut usia, jamaah berisiko tinggi, dan jamaah cadangan termasuk dalam beberapa kategori jamaah haji.¹⁶ Menurut pedoman KBIHU, klasifikasi ini penting untuk mengidentifikasi berbagai cara pembimbingan berdasarkan kebutuhan dan kondisi fisik masing-masing jamaah. Oleh karena itu, definisi jamaah haji dalam kajian ini tidak hanya mencakup jamaah, tetapi

¹⁴ Kementerian Kesehatan RI. 2016. *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia tentang Istitha'ah Kesehatan Jamaah Haji*. Jakarta: Kemenkes. Hal. 5-6.

¹⁵ Undang-Undang Republik Indonesia. 2019. *Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah*.

¹⁶ Kementerian Agama RI. 2021. *Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler*. Jakarta: Dirjen PHU. Hal. 4.

juga mencakup orang-orang yang mendapatkan bimbingan yang terorganisasi dan menyeluruh. Dengan penegasan tersebut, penelitian difokuskan pada kebutuhan, pengalaman, dan pelayanan medis jamaah haji dalam berbagai skenario nyata di lapangan sebagaimana yang dialami oleh jamaah haji binaan KBIHU Rahmatul Ummah Kabupaten Tulungagung.

F. Sistematika Pembahasan

- Bab I : Menyajikan latar belakang masalah atau konteks penelitian yang berkaitan dengan Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIHU) Rahmatul Ummah Kabupaten Tulungagung dalam melayani aspek kesehatan Jamaah Haji. Fokus dan pertanyaan penelitian. Tujuan penelitian. Kegunaan penelitian baik secara teoritis maupun secara praktis. Penegasan istilah dan sistematika pembahasan
- Bab II : Membahas mengenai kajian teori yang meliputi: Antara tugas, fungsi, dan peran KBIHU. Kemudian kesehatan jamaah haji dan ruang lingkungannya. Selanjutnya pendekatan manajemen pelayanan kesehatan jamaah haji. Dan menjelaskan *literatur review* terkait tinjauan pustaka juga kerangka berpikir
- Bab III : Membahas mengenai rancangan penelitian, kehadiran penelitian, Lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data, pengecekan keabsahan data, dan tahapan penelitian.
- Bab IV : Membahas mengenai paparan data yakni gambaran umum objek riset dan paparan data di lapangan yang

sudah dilakukan oleh penulis.

Bab V : Membahas tentang hasil dan pembahasan terkait analisis penelitian di lapangan, disertai dengan teori yang relevan.

Bab VI : Penutup berisi kesimpulan dan saran